



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Besaran dasar TPP ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Setelah ayat (5) Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besaran TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
 - (2) Pemberian besaran TPP tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, dan dibebankan pada APBD setiap tahunnya.
 - (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran paling tinggi yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN.
 - (4) Jumlah keseluruhan besaran TPP yang diberikan kepada seluruh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari APBD..
 - (5) Besaran TPP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Perubahan Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diberikan kepada ASN pada Tahun Anggaran berjalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (8) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN dikenakan pengurangan TPP dari aspek Disiplin Kerja.
- (2) Pengurangan TPP diberikan kepada pegawai yang:
 - a. tidak masuk kerja;

- b. terlambat masuk kerja (TL);
 - c. pulang kerja sebelum waktunya (PSW);
 - d. tidak ikut apel/upacara.
 - e. tidak menyerahkan SKP dan PPK;
 - f. tidak melaporkan LHKPN dan mengumpulkan LHKASN.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja pada bulan berjalan dengan alasan yang tidak sah/ tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) setiap hari tidak masuk kerja, dan paling banyak 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (4) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
- a. Keterlambatan dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;
 - b. Keterlambatan dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1% (satu persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;
 - c. Keterlambatan dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (Sembilan puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja; dan
 - d. Keterlambatan dalam rentang waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikurangi TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja.
- (5) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
- a. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;
 - b. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1% (satu persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (Sembilan puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja; dan

- d. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu lebih dari 91 (Sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang Kantor kerja, dikurangi TPP sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja.
- (6) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel Senin dan Upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian Disiplin Kerja kecuali karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (7) Pegawai yang tidak ikut Upacara yang mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pegawai yang mendapatkan penugasan dari atasannya untuk mengikuti upacara tetapi tidak melaksanakan tugasnya.
- (8) Persentase Pengurangan TPP ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil karena Keterlambatan Masuk Kerja dan Pulang Kerja Sebelum Waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dalam bentuk Tabel tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pegawai ASN yang tidak menyerahkan SKP dan PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - a. tidak menyerahkan SKP dan PPK sampai dengan tanggal 31 Maret sebesar 3% (tiga perseratus) perbulan;
 - b. penilaian PPK minimal sampai dengan pejabat penilai dan telah diajukan kepada atasan pejabat penilai; dan
 - c. pengurangan terhitung mulai bulan April sampai dengan ASN tersebut mengumpulkan SKP dan PPK.
- (10) Pegawai ASN yang tidak melaporkan LHKPN dan mengumpulkan LHKASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - a. tidak melaporkan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Maret sebesar 5% (lima perseratus) perbulan;
 - b. tidak mengumpulkan LHKASN sampai dengan tanggal 31 Maret sebesar 5% (lima perseratus) perbulan; dan
 - c. pengurangan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan ASN tersebut mengumpulkan LHKPN atau LHKASN.
- (11) Ketentuan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, ayat (9) dan ayat (10) berlaku setelah dilakukan sosialisasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Februari 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENA JAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)
1	2	3
1	15	18.072.117
2	14	13.758.036
3	13	12.347.984
4	12	9.873.450
5	11	7.633.411
6	10	6.639.895
7	9	5.775.968
8	8	4.642.373
9	7	4.093.162
10	6	3.556.910
11	5	2.966.355
12	3	1.452.631
13	1	950.320

BUPATI PENA JAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Administrator dan Pengawas

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	15	35.059.906	35.059.000
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	16.096.902	16.096.000
3	Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Kepala Unit Pelaksana BPBD	14	14.721.098	14.721.000
4	Sekretaris Dewan	14	14.721.098	14.721.000
5	Staf Ahli Bupati	13	12.718.423	12.718.000
6	Camat, Direktur RSUD Aji Botung dan Kepala Bagian Setda	12	11.551.937	11.551.000
7	Kepala Bagian Setwan, Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Sekretaris Satpol PP	12	11.058.264	11.058.000
8	Kepala Bidang Badan, Kepala Bidang Dinas, Kepala Bidang Satpol PP, Kepala Bagian TU RSUD Aji Botung, Kepala Bagian RSUD Aji Botung, Direktur RSUD Sepaku dan Sekretaris Camat, Sekretaris KORPRI	11	8.396.752	8.396.000
9	Lurah	9	6.238.046	6.238.000
10	Kasubbag Setkab, Kasubbag Setwan, Kasubbag Dinas, Kasubbag Badan, Kasubbag Satpol PP, Kasubbag RSUD Aji Botung, Kasubbag RSUD Sepaku, Kasubbid Badan, Kasi Dinas, Kasi Satpol PP, Kasi Kecamatan, Kasubbag Kecamatan, Kepala UPTD	9	6.064.767	6.064.000
11	Sekretaris Lurah, Kasi Kelurahan dan Kasubbag Tata Usaha UPTD	8	4.642.373	4.642.000

2. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Inspektorat Daerah

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Inspektur Inspektorat	14	16.784.804	16.784.000
2	Sekretaris Inspektorat	12	12.539.282	12.539.000
3	Inspektur Pembantu	12	12.539.282	12.539.000
4	Kepala Sub Bagian Umum	9	6.931.162	6.931.000
5	Jabatan Fungsional			
	a. Ahli Madya	12	11.058.264	11.058.000
	b. Ahli Muda	10	7.635.880	7.635.000
	c. Ahli Pertama	8	5.338.729	5.338.000
	d. Terampil	6	4.268.293	4.268.000
6	Pelaksana	7	4.707.137	4.707.000
7	Pelaksana	6	4.090.447	4.090.000
8	Pelaksana	5	3.411.308	3.411.000

3. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi BKAD dan Bapelitbang

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	14	16.096.902	16.096.000
2	Sekretaris Badan	12	12.045.609	12.045.000
3	Kepala Bidang	11	9.923.435	9.923.000
4	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang	9	6.642.364	6.642.000
5	Jabatan Fungsional			
	a. Ahli Madya	12	10.860.795	10.860.000
	b. Ahli Muda	10	7.303.885	7.303.000
	c. Ahli Muda	9	6.353.565	6.353.000
	d. Ahli Pertama	8	5.106.610	5.106.000
	e. Penyelia	8	5.106.610	5.106.000
	f. Mahir	7	4.625.273	4.625.000
	g. Terampil	6	4.090.447	4.090.000
	h. Pelaksana Pemula	5	3.856.261	3.856.000
6	Pelaksana	7	4.502.478	4.502.000
7	Pelaksana	6	3.912.601	3.912.000
8	Pelaksana	5	3.262.990	3.262.000

4. Tambahan Penghasilan Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian	12	12.045.609	12.045.000
2	Sub Bagian Pelaksanaan PBJ	9	6.642.364	6.642.000
3	Jabatan Fungsional			
	a. Ahli Madya	12	9.873.450	9.873.000
	b. Ahli Muda	10	6.639.895	6.639.000
	c. Ahli Muda	9	6.353.565	6.353.000
	d. Ahli Pertama	8	5.106.610	5.106.000
	e. Penyelia	8	5.106.610	5.106.000
	f. Mahir	7	4.625.273	4.625.000
	g. Terampil	6	4.268.293	4.268.000
	h. Pelaksana Pemula	5	4.004.579	4.004.000
4	Pelaksana	7	4.707.137	4.707.000
5	Pelaksana	6	4.090.447	4.090.000
6	Pelaksana	5	3.411.308	3.411.000

5. Tambahan Penghasilan Pegawai pada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	JFT Bidang Kesehatan			
	a. Dokter Spesialis			
	Ahli Utama	14	24.214.143	24.214.000
	Ahli Madya	13	22.226.371	22.226.000
	Ahli Muda	11	20.228.540	20.228.000
	Ahli Pertama	9	18.194.300	18.194.000
	b. Dokter Gigi Spesialis			
	Ahli Madya	12	21.227.918	21.227.000
	Ahli Muda	11	20.228.540	20.228.000
	Ahli Pertama	9	18.194.300	18.194.000
	c. Dokter Umum dan Dokter Gigi			
	Ahli Madya	12	11.354.468	11.354.000
	Ahli Muda	10	7.635.880	7.635.000
	Ahli Pertama	9	6.642.364	6.642.000

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
	d. Medik Veteriner			
	Ahli Madya	11	8.778.423	8.778.000
	Ahli Muda	9	6.642.364	6.642.000
	Ahli Pertama	8	5.338.729	5.338.000
2	Satuan Polisi Pamong Praja			
	a. Ahli Pertama	7	4.502.478	4.502.000
	b. Pelaksana / Terampil	6	3.912.601	3.912.000
3	JFT Bidang Pendidikan			
	a. JF Guru			
	Ahli Madya	11	4.045.708	4.045.000
	Ahli Muda	9	3.350.062	3.350.000
	Ahli Pertama	8	3.017.542	3.017.000
	b. JF Pengawas/ Penilik			
	Ahli Madya	11	6.106.729	6.106.000
	Ahli Muda	9	4.620.775	4.620.000
	Ahli Pertama	8	3.713.898	3.713.000
4	JFT lainnya			
	a. Jenjang Ahli			
	Ahli Madya	11	6.870.070	6.870.000
	Ahli Muda	11	6.641.068	6.641.000
	Ahli Muda	10	6.307.901	6.307.000
	Ahli Muda	9	5.775.968	5.775.000
	Ahli Pertama	8	4.642.372	4.642.000
	b. Jenjang Terampil			
	Penyelia	8	4.642.373	4.642.000
	Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	4.215.957	4.215.000
	Pelaksana / Terampil	6	3.734.756	3.734.000
	Pelaksana Pemula	5	3.559.625	3.559.000

6. Tambahan Penghasilan Pegawai pada Jabatan Fungsional Umum JFU/Pelaksana)

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Pelaksana	7	4.093.162	4.093.000
2	Pelaksana	6	3.556.910	3.556.000
3	Pelaksana	5	2.966.354	2.966.000
4	Pelaksana	3	2.178.947	2.178.000
5	Pelaksana	1	1.900.639	1.900.000

7. Tambahan Penghasilan Pegawai PPPK 2023

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	JF Guru Ahli Pertama	8	1.671.254	1.671.000
2	JF Dokter Ahli Pertama	9	4.389.753	4.389.000
3	JF Dokter Spesialis Ahli Pertama	9	14.728.719	14.728.000
4	JF Ahli Pertama lainnya	8	2.971.119	2.971.000
5	JF Pelaksana / Terampil	6	2.418.699	2.418.000
6	JF Pelaksana Pemula	5	2.373.084	2.373.000

8. Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	11	8.778.423	8.778.000
2	Kepala Seksi Penanggulangan	9	6.353.565	6.353.000
3	Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi	9	6.353.565	6.353.000
4	Pranata Pemadam Kebakaran	6	3.912.601	3.912.000

9. Tambahan Penghasilan Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Kabid Kedaruratan dan Logistik	11	8.778.423	8.778.000
2	Jf Analis Kebencanaan Ahli Muda (Koordinaator logistik)	9	6.353.565	6.353.000
3	Pengolah Bahan Perencanaan Penanggulangan Bencana	6	3.734.756	3.734.000

10. Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas Perhubungan (Wasdal, Pengawas Lapangan)

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Perekayasa Lalu Lintas Jalan	7	4.297.820	4.297.000
2	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	4.297.820	4.297.000
3	Pengawas Lalu Lintas Darat (d-III)	6	3.734.756	3.734.000
4	Pengawas Lalu Lintas Laut (d-III)	6	3.734.756	3.734.000
5	Pengelola Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Sungai, Danau dan Penyebrangan	6	3.734.756	3.734.000
6	Teknisi Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	6	3.734.756	3.734.000
7	Calon Penguji Kendaraan bermotor Pelaksana Pemula	5	3.114.672	3.114.000
8	Operator Speed Boat	5	3.114.672	3.114.000
9	Operator Terminal	5	3.114.672	3.114.000
10	Teknisi Survey Lalu Lintas Jalan	5	3.114.672	3.114.000
11	Pengadministrasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal	5	3.114.672	3.114.000

11. Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup (Pengawas dan Koordinator terkait urusan kebersihan)

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	11	8.778.423	8.778.000
2	Jf Pengendali Dampak Lingkungan (Koordinator persampahan)	9	6.064.767	6.064.000
3	Pengadministrasi Umum (Pengawas)	5	3.114.672	3.114.000
4	Pramu Kebersihan (Pengawas)	1	1.948.155	1.948.000

12. Tambahan Penghasilan Pegawai pada Jabatan Fungsional Tertentu Bidang Kesehatan

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP/bulan	Besaran TPP setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	JF Ahli Madya	11	6.870.070	6.870.000
2	JF Ahli Muda	9	5.775.968	5.775.000
3	JF Ahli Pertama/Penyelia	8	5.013.763	5.013.000
4	JF Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	4.502.478	4.502.000
5	JF Pelaksana / Terampil	6	4.232.723	4.232.000

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

TABEL PERSENTASE PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KARENA KETERLAMBATAN MASUK
KERJA DAN PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

A. TABEL PERSENTASE PENGURANGAN TPP ASN KARENA KETERLAMBATAN
MASUK KERJA

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN PER HARI	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 Menit s.d. 30 Menit	0,50%
TL 2	31 Menit s.d. 60 Menit	1,00%
TL 3	61 Menit s.d. 90 Menit	1,25%
TL 4	>91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk	1,50%

B. TABEL PERSENTASE PENGURANGAN TPP ASN KARENA PULANG KERJA
SEBELUM WAKTUNYA

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 Menit s.d. 30 Menit	0,50%
PSW 2	31 Menit s.d. 60 Menit	1,00%
PSW 3	61 Menit s.d. 90 Menit	1,25%
PSW 4	>91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk	1,55%

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

